



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .38/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzy Arizona, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)